



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
D I N A S P E N D I D I K A N
Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
TELUK KUANTAN

Surat Izin Operasional

Nomor : 421.1/DISDIK/2011/582

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kuantan Singingi, berdasarkan permohonan **TK MUTIARA** Kecamatan Singingi Hilir Nomor : 347/KPPT/X/2010 Tanggal 25 Oktober 2010 dengan ini memberi Izin Operasional kepada :

1. Nama : **TK MUTIARA**
2. Alamat :
 - a. Kelurahan/desa : **SUNGAI PAKU**
 - b. Kecamatan : **SINGINGI HILIR**
 - c. Kabupaten : **KUANTAN SINGINGI**
3. Didirikan :
 - a. Nama Yayasan : -
 - b. Akte Notaris : -
4. Dengan Ketentuan sebagai berikut :
 - a. Menggunakan Kurikulum Pendidikan Nasional
 - b. Jumlah Murid tidak boleh kurang dari 15 (lima belas) orang.
 - c. Bersedia mengikuti peraturan yang berlaku
5. Surat izin ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 6 Januari 2011 diterbitkan surat ini.
6. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat penyimpangan dari ketentuan sebagaimana tersebut diatas, maka Izin Operasional ini akan ditinjau kembali.

Demikianlah surat Izin Operasional ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dikeluarkan di : Teluk Kuantan
Pada Tanggal : 6 Januari 2011

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kuantan Singingi



Drs. H. A. L. WIS, M.Si
Pembina NIP. 19620214 198803 1 002

Tembusan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Kuantan Singingi
2. Camat Singingi Hilir
3. UPTD Kecamatan Singingi Hilir